



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyuluhan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasanm Suaka Akam dan Kawasan Pelestarian Alam;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam;

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di Lindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di Lindungi;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERTUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SULTAN SYARIF HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Badan adalah SKPD yang melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
6. Kepala Badan adalah Kepala SKPD yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
9. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
13. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
15. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
16. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang selanjutnya disebut Tahura SSH adalah Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Provinsi Riau yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Menhut-II/2003.
17. Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah upaya terpadu dalam perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, rehabilitasi dan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya.
18. Rencana Pengelolaan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan Taman Hutan Raya.

19. Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya selanjutnya disebut RP Tahura adalah dokumen perencanaan pengelolaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berisi tujuan, visi dan misi pengelolaan Tahura, deskripsi kawasan, arah kebijakan, serta garis besar rencana kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.
20. Rencana Kerja Tahunan Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut RKT Tahura adalah dokumen perencanaan pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, yang disusun berdasarkan RP Tahura.
21. Tumbuhan dan Satwa Liar adalah tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan/atau bagian-bagian dan turunannya yang berasal dari hasil penangkaran maupun berasal dari alam.
22. Penggunaan fasilitas pengunjung adalah pemanfaatan barang milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
23. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
24. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati keunikan dan keindahan alam.
25. Wisata Terbatas adalah wisata alam yang kegiatannya terbatas pada mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di Blok Perlindungan.
26. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
27. Rencana Kegiatan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan Tahura.
28. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
29. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Komersial adalah pemanfaatan jasa lingkungan untuk tujuan usaha yang menimbulkan aspek hubungan transaksi yang dilakukan oleh setiap orang maupun badan hukum.
30. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Komersial adalah pemanfaatan jasa lingkungan selain untuk tujuan usaha yang menimbulkan aspek hubungan transaksi yang dilakukan oleh setiap orang maupun badan hukum.
31. Pemanfaatan air dan energi air adalah pemanfaatan massa air dan energi air yang terdapat pada dan diatas permukaan tanah, yang berada dalam Tahura.

32. Pendidikan Lingkungan adalah pendidikan yang ditujukan untuk mempelajari kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
33. Olah Raga Tertentu adalah olah raga yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Tahura, misalnya outbond, flyingfox, paint ball.
34. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya di sebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
35. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
36. Blok Perlindungan adalah bagian kawasan Tahura yang harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan bentang alam.
37. Blok Rehabilitasi / Koleksi Tanaman adalah bagian kawasan Tahura yang dijadikan areal penanaman dan/atau koleksi tanaman
38. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Taman Hutan Raya yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
39. Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
40. Areal Pengusahaan Pariwisata Alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.
41. Perlindungan Kawasan Tahura adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Tahura yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan daerah atas, kawasan Tahura serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
42. Pemanfaatan Kawasan Tahura adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
43. Pengkayaan tanaman adalah upaya penanaman pada areal yang jarang dalam kawasan Tahura untuk meningkatkan kerapatan vegetasi dan menjaga kelestarian Tahura secara optimal.
44. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan lainnya di dalam kawasan Tahura SSH.

45. Iuran di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan terhadap kegiatan usaha penyediaan jasa wisata, usaha sarana wisata, usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan usaha pemanfaatan air dan energi air.
46. Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam, Izin Usaha Penyediaan Wisata Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, Izin Usaha Pemanfaatan Air, Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air adalah iuran yang dikenakan kepada calon pemegang izin usaha dan dikenakan sekali dalam jangka waktu pengusahaan.
47. Sarana adalah bangunan yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan suatu kegiatan.
48. Prasarana adalah segala sesuatu yang keberadaannya diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan.
49. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
50. Pengkayaan tanaman adalah upaya penanaman pada areal yang jarang dalam kawasan Tahura untuk peningkatan kerapian vegetasi dan menjaga kelestarian Tahura secara optimal.
51. Kolaborasi Pengelolaan Tahura adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan Tahura secara bersama dan sinergis oleh para pihak berdasarkan perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang lainnya, Lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dalam bentuk usaha tetap.
53. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
54. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya.
55. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal berdasarkan fungsinya, dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi.
56. Olahraga minat khusus adalah jenis olah raga yang dilaksanakan di alam terbuka untuk kegiatan rekreasi dan olah raga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tahura SSH dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi terselenggaranya pengelolaan Tahura SSH yang optimal berdasarkan fungsinya serta tindak lanjut operasionalisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

Pasal 3

Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Tahura SSH bertujuan :

- a. Menjamin kelestarian kawasan Tahura SSH ;
- b. Memelihara dan mengembangkan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Kawasan Tahura SSH ;
- c. Mengoptimalkan manfaat Tahura SSH untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatkan fungsi hidrologi; dan
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan Tahura SSH terdiri dari :

- a. Rencana Pengelolaan (RP) Tahura SSH ;
- b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahura SSH .

Bagian Kedua
Rencana Pengelolaan Tahura SSH

Pasal 5

- (1) RP Tahura SSH merupakan panduan pengelolaan Tahura SSH untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RP Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Tujuan pengelolaan;
 - b. Visi dan misi pengelolaan;
 - c. Deskripsi kawasan;
 - d. Arah kebijakan; dan
 - e. Garis besar rencana kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.
- (3) Spesifikasi rencana kegiatan dalam RP Tahura SSH , meliputi :
 - a. Inventarisasi sumberdaya alam;
 - b. Penguatan kawasan;
 - c. Penataan kawasan kedalam blok;
 - d. Perlindungan kawasan;
 - e. Pengawetan keanekaragaman hayati;

- f. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pengelolaan;
 - h. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga;
 - i. Pengembangan kerjasama/kolaborasi pengelolaan kawasan;
 - j. Peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat;
 - k. Peningkatan koordinasi dan integrasi;
 - l. Pengelolaan data base potensi kawasan;
 - m. Pengembangan investasi dan pemanfaatan serta pengusahaan jasa lingkungan; dan
 - n. Perencanaan pendanaan.
- (4) Petunjuk Penyusunan RP Tahura SSH, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RP Tahura SSH disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Susunan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan keanggotaan meliputi Dinas, Bappeda, UPT dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.
- (3) RP Tahura SSH yang telah disusun, disampaikan kepada Kepala Dinas untuk disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas menyampaikan RP Tahura SSH yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada :
 - a. Gubernur;
 - b. Direktorat Jenderal Konservasi dan Keanekaragaman Jenis
 - c. Bappeda Provinsi Riau;
 - d. Kepala UPT.

Bagian Ketiga Rencana Kerja Tahunan Tahura SSH

Pasal 7

- (1) RKT Tahura SSH disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari RP Tahura SSH.
- (2) RKT Tahura SSH sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat :
 - a. Kegiatan tahunan yang meliputi lokasi/blok, jenis dan volume kegiatan;
 - b. Kebutuhan anggaran;
 - c. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Peta-peta.

Pasal 8

- (1) RKT Tahura SSH disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPT.
- (2) RKT Tahura SSH disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah RP Tahura SSH disahkan.
- (3) RKT Tahura SSH disahkan oleh Kepala Dinas.

- (4) UPT menyampaikan RKT Tahura SSH yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bappeda Provinsi Riau; dan
- (5) Penyusunan RKT Tahura SSH berikutnya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya RKT Tahura SSH periode berjalan.

Bagian Keempat
Sumber Data

Pasal 9

- (1) Dokumen RP dan RKT Tahura SSH disusun berdasarkan data dan informasi :
 - a. aspek ekologi;
 - b. aspek ekonomi; dan
 - c. aspek sosial budaya.
- (2) Data dan informasi aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat :
 - a. Karakter dan fungsi ekosistem;
 - b. Flora dan fauna;
 - c. Potensi fisik;
 - d. Kondisi daerah aliran sungai;
 - e. Batas kawasan tahura;
 - f. Batas wilayah administrasi pemerintahan;
 - g. Penguasaan lahan sekitarnya;
 - h. Rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. Rencana pembangunan daerah; dan
 - j. Keamanan kawasan.
- (3) Data dan informasi aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat :
 - a. Nilai ekonomi sumberdaya alam;
 - b. Potensi ekonomi sumberdaya alam;
 - c. Perkembangan usaha dan investasi;
 - d. Pemanfaatan sumberdaya alam;
 - e. Sarana dan prasarana pengelolaan;
 - f. Sarana dan prasarana sekitar Tahura;
 - g. Keterkaitan dengan pembangunan regional;
 - h. Sumber pendanaan; dan
 - i. Sumber daya manusia.
- (4) Data dan informasi aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat :
 - a. demografi sekitar Tahura;
 - b. Kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam;
 - c. Kelembagaan masyarakat setempat;
 - d. Adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - e. Persepsi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap Tahura SSH dan potensinya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan, Dinas melakukan pembaharuan (*updating*) data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan dalam penyusunan RP dan RKT Tahura SSH periode berikutnya.

BAB IV
PENATAAN KAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Untuk efektifitas pengelolaan kawasan Tahura, dilakukan penataan kawasan.
- (2) Penataan kawasan Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi kedalam Blok Perlindungan, Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman, dan Blok Pemanfaatan.

Bagian Kedua
Blok Perlindungan

Pasal 12

- (1) Blok Perlindungan dikelola untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan fungsi hidrologis agar bisa berjalan sealami mungkin.
- (2) Penetapan Blok Perlindungan ditujukan terhadap :
- a. Areal yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. Areal yang memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunnya;
 - c. Areal yang mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan/atau belum diganggu manusia;
 - d. Areal yang luasnya cukup dan bentuk tertentu guna menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
 - e. Areal yang mempunyai ciri potensi khas dan merupakan percontohan;
 - f. Areal yang mempunyai komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka, dan/atau keberadaannya terancam punah; dan
 - g. Areal dengan kondisi jenis tanah dan kemiringan rawan erosi.

Pasal 13

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Perlindungan, meliputi :

- a. Penelitian ilmiah;
- b. Pengadaan fasilitas pengamanan hutan secara terbatas;
- c. Penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;
- d. Wisata terbatas;
- e. Pengambilan gambar (*snapshoot*); dan
- f. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Ketiga
Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman

Pasal 14

- (1) Blok Rehabilitasi/Koleksi tanaman diperuntukkan bagi pelestarian jenis tumbuhan, baik yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, beserta keanekaragaman genetiknya, sekaligus sebagai media pendidikan dan wisata alam.
- (2) Penetapan Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman ditujukan terhadap :
 - a. Areal dengan luasan yang cukup serta memiliki kondisi lanskap yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lokasi rehabilitasi/koleksi tanaman;
 - b. Areal yang kosong dan/atau areal yang tutupan vegetasinya jarang dan atau telah ditumbuhi jenis tumbuhan lain;
 - c. Areal dengan kondisi ekosistem yang tidak alami (buatan), namun menjadi bagian dari wilayah jelajah (*home range*) jenis satwa liar yang ada di dalam Tahura SSH; dan
 - d. Areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi oleh para pengunjung.

Pasal 15

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman, meliputi :

- a. Penanaman dan/atau pengayaan tanaman dan pembinaan habitat satwa;
- b. Pembuatan sarana dan prasarana untuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat populasinya, penyelamatan jenis, pengkajian dan pengembangan tumbuhan dan/atau satwa liar;
- c. Pembuatan persemaian dan arboretum;
- d. Penelitian tumbuhan dan satwa liar;
- e. Pendidikan lingkungan;
- f. Pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- g. Pemanfaatan jasa lingkungan.

Bagian Keempat
Blok Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Blok Pemanfaatan diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan Tahura SSH bagi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan, penangkaran tumbuhan dan satwa.
- (2) Penetapan Blok Pemanfaatan ditujukan terhadap :
 - a. Areal yang mempunyai dayatarik alam berupa tumbuhan, satwa atau formasi ekosistem tertentu, serta formasi geologi yang indah dan unik;
 - b. Areal yang memiliki dayatarik;
 - c. Areal yang tidak memenuhi kriteria sebagai Blok Perlindungan dengan kondisi lanskap yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas pengunjung;

- d. Areal yang mempunyai luas yang cukup guna menjamin kelestarian potensi, dan memiliki daya tarik untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
- e. Areal yang memiliki aksesibilitas yang baik untuk dikunjungi oleh para pengunjung.

Pasal 17

Kegiatan yang dapat dilakukan di Blok Pemanfaatan, meliputi :

- a. Pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan wisata alam;
- b. Pengusahaan Pariwisata alam;
- c. Penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan pariwisata alam;
- e. Rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi satwa sebelum dilepaskan ke kawasan Tahura;
- f. Penanaman untuk rehabilitasi hutan dan penyediaan makanan bagi satwa liar;
- g. Pesemaian;
- h. Pembinaan pencinta alam dan kader konservasi;
- i. Bumi perkemahan;
- j. Olah tertentu; dan
- k. Pengambilan gambar (*snapshot*); dan
- l. Pemanfaatan jasa lingkungan.

BAB V PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Tahura SSH dilaksanakan oleh UPT.
- (2) Pemanfaatan Tahura, meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. Penelitian;
 - c. pendidikan;
 - d. pariwisata alam;
 - e. jasa lingkungan; dan
 - f. penangkaran jenis tumbuhan dan atau satwa liar.
- (3) Dalam pemanfaatan Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT dapat melibatkan peranserta masyarakat.

Bagian Kedua Pembangunan Sarana dan Prasarana Paragraf 1 Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana yang di bangun, wajib memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan gaya arsitektur daerah.
- (2) Tata letak sarana dan prasarana didasarkan pada RP dan RKT Tahura SSH;
- (3) Sarana dan prasarana pengelolaan yang dapat di bangun, meliputi :
 - a. Kantor, pondok kerja, pondok tamu dan museum;
 - b. Fasilitas persemaian, aklimatisasi dan koleksi flora dan fauna;
 - c. Musholla, kios wisata, restoran dan toilet;
 - d. Fasilitas pelayanan informasi dan komunikasi;
 - e. Fasilitas pelayanan administrasi;
 - f. Pos pelayanan darurat dan medis;
 - g. Sarana pemeliharaan dan pengamanan kawasan;
 - h. Jalan, jaringan drainase/saluran, jembatan, areal parkir dan bangunan sipil lainnya;
 - i. Jaringan listrik, telpon dan jaringan distribusi air;
 - j. Sistem pengelolaan limbah;
 - k. Pondok wisata, bumi perkemahan, sarana olahraga dan outbond;
 - l. Angkutan wisata dan fasilitas penunjangnya;
 - m. Panggung pertunjukan dan saran permainan anak;
 - n. Sarana penunjang wisata, pendidikan dan penelitian, fasilitas pengunjung serta fasilitas pemberdayaan masyarakat lainnya;
 - o. Areal parkir
 - p. Jalan, jembatan, dan fasilitas pelengkap.

Pasal 20

Bentuk sarana yang dibangun dilakukan dengan ketentuan :

- a. Ukuran panjang, lebar dan tinggi bangunan/sarana dilakukan dengan perbandingan/proporsi untuk setiap bentuk arsitektur daerah dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan Tahura. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- b. Pembangunan sarana yang diperkenankan paling tinggi 2 (dua) lantai.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana jalan pada Blok Pemanfaatan meliputi :
 - a. Jalan utama, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 5 (lima) meter, ditambah bahu jalan dengan lebar masing-masing maksimal 1 (satu) meter, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal, dan/atau semenisasi;
 - b. Jalan cabang, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 3 (tiga) meter, dengan sistem pengerasan batu dan lapisan permukaan aspal dan/atau semenisasi;
 - c. Jalan setapak, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 2 (dua) meter, dengan sistem pengerasan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - d. Jalan patroli, yaitu memiliki lebar badan jalan maksimal 1 (satu) meter, tanpa pengerasan; dan

- e. Jalan pengamananan, yang dibuat sebagai jalan alternatif untuk kondisi darurat dengan sitem pengerasan menggunakan bahan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pembangunan jembatan pada Blok Pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan bentang jembatan disesuaikan dengan lebar sungai atau lebar halangan.

Pasal 22

Penyediaan areal parkir pada Blok Pemanfaatan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak menebang/merusak pohon, kecuali dalam keadaan memaksa; dan
- b. Perkerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air ke dalam tanah.

Pasal 23

- (1) Penyediaan jaringan listrik, air minum dan telepon dibangun di bawah permukaan tanah,
- (2) Dalam hal pembangunan di bawah permukaan tanah tidak dimungkinkan, pembangunan jaringan listrik, air minum dan telepon dapat dilakukan di atas permukaan tanah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik, air minum dan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang di bidang tenaga listrikan, air minum dan telekomunikasi.

Pasal 24

- (1) Penyediaan jaringan drainase/saluran air, dibangun dengan cara terbuka dan menggunakan pengerasan.
- (2) Dalam hal pembangunan jaringan drainase/saluran air tidak dimungkinkan dengan cara terbuka akibat adanya bangunan atau untuk pembangunan lain, penyediaan jaringan dapat dilakukan menggunakan sistem tertutup dengan tetap memperhatikan kaidah konservasi.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan limbah terdiri dari :
 - a. Sistem pengelolaan limbah padat; dan
 - b. Sistem pengelolaan limbah cair.
- (2) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Pelengkap Sarana dan Prasarana

Pasal 26

Jenis penyediaan fasilitas pelengkap sarana dan prasarana pada Blok Pemanfaatan, meliputi :

- a. Penataan tanaman dan taman;
- b. Papan petunjuk, meliputi nama, informasi, petunjuk arah, larangan/peringatan, bina cinta alam dan rambu lalu lintas;
- c. Ornament, monument, bangku dan meja yang disesuaikan dengan kondisi kawasan; dan
- d. Fasilitas umum berupa toilet dan musholla.

Pasal 27

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung dibentuk Pusat Informasi Konservasi Alam.

Paragraf 3 Bahan Bangunan

Pasal 28

- (1) Bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelengkap, diutamakan dari bahan yang memiliki adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diambil dari kawasan Tahura.

Bagian Ketiga Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

Kegiatan Penelitian, pendidikan dan pelatihan meliputi :

- a. Kegiatan penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan dan budidaya, yang dilakukan oleh mahasiswa maupun peneliti;
- b. Kegiatan pendidikan terhadap mahasiswa/siswa berupa karyawisata, widyawisata, interpretasi lingkungan dan pemanfaatan hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan Tahura; dan
- c. Kegiatan pelatihan terhadap pegawai, organisasi massa, dan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Peneliti mancanegara, baik secara pribadi atau mewakili lembaga asing, hanya diperbolehkan melakukan penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan Tahura.
- (2) Peneliti mancanegara harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penelitian dilakukan untuk menunjang budidaya di luar Tahura SSH, peneliti hanya bisa melakukan kegiatan penelitian di kawasan Tahura SSH.
- (4) Pengambilan specimen untuk tujuan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pariwisata Alam

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Tahura SSH untuk pariwisata alam dapat dilakukan dengan pengusaha Pariwisata alam.
- (2) Pengusahaan Pariwisata Alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Pengusahaan Pariwisata Alam.
- (3) Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi :
 - a. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (UPJWA);
 - b. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (UPSWA);
 - c. Karcis Masuk Kawasan Wisata Alam
- (4) Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Luas pemanfaatan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam maksimal 10 % (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan Tahura SSH;
 - b. Bentuk bangunan bergaya arsitektur daerah;
 - c. Tidak mengganggu situs yang berada di kawasan Tahura SSH.

Pasal 32

- (1) Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Informasi pariwisata;
 - b. Pramuwisata;
 - c. Transportasi;
 - d. Perjalanan wisata;
 - e. Cindramata; dan
 - f. Makanan dan minuman.
- (2) Usaha Penyediaan Jasa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (3) Usaha Penyediaan Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (4) Usaha Penyediaan Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, kendaraan darat.
- (5) Usaha Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang di bangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.

- (6) Usaha Penyediaan Jasa Cindramata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cindramata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (7) Usaha Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan dan minuman.
- (8) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh UPT.

Pasal 33

- (1) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. wisata tirta;
 - b. akomodasi;
 - c. transportasi;
 - d. wisata petualangan; dan
 - e. olahraga minat khusus.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pemandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
- (3) Usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
 - b. Bumi perkemahan;
 - c. Tempat singgah caravan;
 - d. Fasilitas akomodasi (ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas untuk bermain anak, SPA dan gudang); dan
 - e. Fasilitas pelayanan umum dan kantor (pelayanan informasi, telekomunikasi, administrasi, angkutan, penukaran uang, pelayanan cucian, ibadah, kesehatan, menara pandang, menara pemadam kebakaran, kebersihan dan mess karyawan).
- (4) Usaha penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Outbond;
 - b. Jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*);
 - c. Kabel luncur (*flying fox*);
 - d. Balon udara;
 - e. Paralayang;
 - f. Jalan hutan (*jungle track*).
- (5) Usaha penyediaan sarana olah raga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa lapangan hijau untuk kegiatan rekreasi dan olah raga, serta fasilitas olah raga.
- (6) Lapangan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain meliputi :
 - a. Lapangan/jalur menunggang gajah;
 - b. Lapangan bermain (*fairway, green, teeing ground*);
 - c. Lapangan panahan;
 - d. Jalur lintas sepeda; dan/atau

- e. Ruang pertemuan (*club house*); bak penampung air dan pengolahan limbah.

Pasal 34

- (1) Perencanaan pembangunan wisata alam dilakukan dengan pendekatan partisipatif (*participation planning*) dengan masyarakat sekitar kawasan.
- (2) Masyarakat sekitar kawasan dapat berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata alam Tahura.

Pasal 35

- (1) Seluruh komponen yang berada di dalam kawasan Tahura SSH dapat dijadikan sebagai atraksi wisata, baik yang bersifat alami maupun buatan.
- (2) Atraksi buatan dibuat secara sengaja di Blok Pemanfaatan untuk meningkatkan daya tarik wisata yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan daya dukung kawasan.

Bagian Kelima
Jasa Lingkungan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Jasa lingkungan di kawasan Tahura SSH, meliputi :
 - a. Pemanfaatan air;
 - b. Pemanfaatan jasa aliran air;
 - c. Pemanfaatan jasa perdagangan karbon; dan
 - d. Pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Tahura SSH, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan non komersial.
- (4) Pemanfaatan Jasa lingkungan komersial dapat dilakukan setelah memiliki Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (5) Pemanfaatan Jasa Lingkungan non komersial dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB VI
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- Pemeliharaan Tahura SSH, meliputi :
- a. Pemeliharaan kawasan;
 - b. Pemeliharaan potensi kawasan; dan
 - c. Pengawasan kawasan.

Bagian Kedua
Pemantapan Kawasan
Pasal 38

- (1) Pemantapan kawasan merupakan upaya untuk menjamin kepastian mengenai batas dan luas kawasan Tahura SSH.
- (2) Fokus kegiatan pemantapan kawasan yaitu pengamanan batas kawasan Tahura SSH, baik batas luar maupun batas fungsi.
- (3) Seluruh tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus senantiasa terjaga dalam kondisi yang baik, jelas dan dalam posisi yang benar.

Pasal 39

- (1) Kegiatan pemantapan kawasan Tahura SSH dapat dilakukan dengan :
 - a. Rekonstruksi batas, yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun;
 - b. Pemeriksaan posisi tanda batas, yang dilakukan untuk mengantisipasi bergesernya posisi tanda batas Tahura SSH;
 - c. Pemeriksaan kondisi batas, dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik terakhir setiap tanda batas; dan
 - d. Pemeliharaan tanda batas, yang merupakan tindak lanjut kegiatan pemeriksaan posisi tanda batas dan pemeriksaan kondisi tanda batas yang masih dalam kondisi baik, agar tanda batas tertancap kuat, bersih dari semak, mudah terbaca dan berada pada posisi yang benar.
- (2) Pemeriksaan posisi tanda batas, pemeriksaan kondisi tanda batas dan pemeliharaan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan setiap tahun melalui kegiatan pengamanan batas.
- (3) Tanda batas kawasan yang telah rusak atau hilang, harus diganti dengan tanda batas yang baru.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Potensi Kawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan potensi kawasan Tahura SSH ditujukan untuk menghindari terjadinya degradasi setiap bentuk potensi serta mengembangkan fungsinya secara optimal dan lestari.
- (2) Pemeliharaan potensi kawasan Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekosistem hutan, koleksi tumbuhan, koleksi satwa, potensi wisata alam beserta sarana dan prasarannya.
- (3) Kegiatan pemeliharaan potensi kawasan Tahura SSH dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan perlindungan kawasan Tahura SSH, meliputi :
 - a. pemeliharaan kebersihan Tahura;
 - b. pemeliharaan aktifitas vandalisme oleh pengunjung;
 - c. pemeliharaan keaslian benda atau lokasi bersejarah;
 - d. pemeliharaan pertumbuhan tanaman koleksi dan tanaman hasil rehabilitasi;

- e. pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam; dan
- f. pemeliharaan potensi kawasan berupa ekosistem hutan.

Paragraf 2
Pemeliharaan Kebersihan

Pasal 41

- (1) Kegiatan pemeliharaan kebersihan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a diutamakan pada Blok Pemanfaatan dan Blok Rehabilitasi/Koleksi Tanaman.
- (2) Kegiatan pemeliharaan kebersihan dilakukan dengan membersihkan sampah anorganik dan serasah setiap hari, serta menyediakan sarana pengolahan sampah.

Paragraf 3
Pencegahan Aktivitas Vandalisme

Pasal 42

Kegiatan pencegahan vandalisme oleh pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, dilakukan secara edukatif melalui papan informasi, leaflet, pengarahan, dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pengunjung.

Paragraf 4
Pemeliharaan Keaslian Benda atau Lokasi Bersejarah

Pasal 43

Kegiatan pemeliharaan keaslian benda atau lokasi bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk menjaga keaslian benda atau lokasi bersejarah.

Paragraf 5
Pemeliharaan Tumbuhan Tanaman Koleksi dan Tanaman Hasil Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Kegiatan pemeliharaan pertumbuhan tanaman koleksi dan tanaman hasil rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, ditujukan untuk optimalisasi kualitas pertumbuhan tanaman.
- (2) Bantu kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pengaplikasian teknik silvikultur yang benar, mulai dari pemupukan, penyiangan, pemangkasan, hingga pencegahan serangan hama dan penyakit serta gangguan ternak, manusia dan kebakaran.
- (3) Pemupukan, pembersihan gulma, serta pemberantasan hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedapat mungkin tidak menggunakan bahan kimia.

Paragraf 6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rekreasi Alam

Pasal 45

- (1) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e, ditujukan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung.
- (2) Bentuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rekreasi alam sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan pembersihan, perbaikan, serta penambahan sarana dan prasarana.

Paragraf 7
Pemeliharaan Potensi Kawasan berupa Ekosistem Hutan

Pasal 46

Kegiatan pemeliharaan potensi kawasan berupa ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan cara pemeliharaan habitat satwa liar, konservasi tanah dan air, pencegahan penebangan pohon, pencegahan perburuan satwa, pencegahan penyerobotan lahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Bagian Keempat
Pengawasan Kawasan

Pasal 47

- (1) Kegiatan pengawasan kawasan Tahura SSH dilakukan untuk mengetahui kejadian dan perubahan yang terjadi, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan kawasan Tahura SSH.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan perlindungan kawasan Tahura SSH.
- (3) Bentuk kegiatan pengawasan kawasan Tahura SSH, meliputi :
 - a. pengawasan aktivitas pengunjung;
 - b. pengawasan aktivitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Tahura SSH;
 - c. pemantauan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan; dan
 - d. pemantauan potensi dan kondisi ekosistem.

Pasal 48

Pengawasan aktivitas pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mencegah aktivitas negatif pengunjung di dalam kawasan Tahura SSH, khususnya di lokasi tempat konsentrasi aktivitas pengunjung, meliputi vandalisme, pengambilan flora dan fauna dan/atau bagian-bagiannya serta pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 49

- (1) Pengawasan aktivitas masyarakat di dalam dan disekitar kawasan Tahura SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mencegah dampak negatif aktivitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Tahura SSH.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara rutin disertai upaya persuasif guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di sekitar kawasan Tahura SSH.

Pasal 50

- (1) Pemantauan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, ditujukan untuk mengetahui kondisi dan efektifitas pemanfaatannya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 51

- (1) Pemantauan potensi dan kondisi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk mengetahui potensi keanekaragaman hayati serta memantau kondisi vegetasi dan satwa liar.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan Tahura SSH.

BAB VII PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Pengembangan Tahura SSH dilakukan dengan pengembangan potensi kawasan.
- (2) Pengembangan potensi Tahura SSH diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Tahura SSH dan dilakukan pada lokasi yang memiliki daya tarik wisata.

Bagian Kedua Pengembangan Potensi Kawasan Tahura SSH

Pasal 53

- (1) Pengembangan potensi Tahura SSH diarahkan untuk meningkatkan daya tarik Tahura SSH bagi kunjungan rekreasi alam dan wisata minat khusus, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati.

- (2) Pengembangan potensi Tahura SSH dilakukan pada lokasi yang memiliki daya tarik wisata, sedangkan untuk pengembangan potensi kawasan, dilakukan melalui kegiatan pengkayaan tanaman dan peremajaan jenis.
- (3) Pengembangan potensi Tahura SSH dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penambahan koleksi tanaman di Blok Koleksi Tanaman /Rehabilitasi, terutama dengan jenis endemik, langka dan dilindungi, serta merupakan perwakilan dari berbagai ekosistem asli Riau dan/atau koleksi nusantara;
 - b. Memadukan aspek taksonomis dan estetis, meliputi pengelompokan tanaman koleksi berdasarkan familinya dan pemilihan jenis tanaman yang memiliki daya tarik bagi pengunjung seperti arsitektur pohon, bunga, buah atau tingkat kelangkaan;
 - c. Pengembangan program interpretasi lingkungan bagi setiap potensi yang ada melalui pelayanan informasi sebagai langkah edukasi, penambahan pengetahuan, serta untuk penyebarluasan pesan konservasi bagi pengunjung, melalui :
 1. Pembangunan jalur interpretasi;
 2. Pusat informasi;
 3. Pemutaran film;
 4. Booklet dan leaflet; dan
 5. Interpretasi langsung.
 - d. Pengembangan fasilitas rekreasi alam dilakukan dengan memperhatikan aspek dayadukung bagi aktivitas pengunjung, keserasian lanskap, keindahan dan keterpaduan dengan alam.

BAB VIII
PERLINDUNGAN KAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Perlindungan kawasan Tahura SSH bertujuan untuk menjaga kawasan Tahura SSH dan lingkungannya dari kerusakan, sehingga berbagai bentuk potensi yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik manfaat ekologis, manfaat sosial maupun manfaat ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Perlindungan Kawasan

Pasal 55

- (1) Prinsip perlindungan Tahura SSH, meliputi :
 - a. Pencegahan dan mengatasi kerusakan Tahura SSH yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, illegal logging, daya-daya alam, hama dan penyakit; dan
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak Negara dan Daerah atas Tahura SSH, serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan Tahura SSH.

- (2) Bentuk kerusakan Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penebangan pohon secara ilegal, perburuan satwa liar, kebakaran hutan, penggembalaan liar, erosi, tanah longsor, invasi species eksotik secara tak terkendali, serangan hama dan penyakit terhadap tanaman koleksi/rehabilitasi serta vandalisme pengunjung.

Bagian Ketiga
Bentuk Perlindungan Kawasan
Paragraf 1
Umum

Pasal 56

Kegiatan Perlindungan Tahura SSH dilakukan dalam bentuk :

- a. Perlindungan potensi ekologis;
- b. Pengamanan kawasan, meliputi :
 1. Patroli pengamanan;
 2. Operasi gabungan;
 3. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tahura SSH; dan
 4. Pemasangan papan peringatan/larangan .

Pasal 57

- (1) Kegiatan Patroli pengamanan Tahura SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b angka 1, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penebangan pohon secara liar, perambahan kawasan, perburuan satwa liar, dan kebakaran hutan.
- (2) Patroli pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diseluruh kawasan Tahura SSH dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya penebangan pohon, perambahan, perburuan satwa liar dan kebakaran hutan, yang dilaksanakan secara periodik.
- (3) Kegiatan patroli pengamanan kawasan Tahura SSH dilakukan oleh satuan khusus pengamanan hutan.

Pasal 58

- (1) Kegiatan operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b angka 2, dilakukan apabila telah terjadi tindakan pencurian, perburuan, illegal logging dan perambahan kawasan, untuk menyita barang bukti, sebagai upaya penegakan hukum bagi para pelanggar.
- (2) Pelaksanaan operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Sosialisasi kepada masyarakat sekitar Tahura SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b angka 3, merupakan langkah preventif untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat di dalam dan di sekitar Tahura SSH tentang fungsi konservasi dan perlindungan Tahura SSH.
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Tahura SSH.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan sebelum 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan.

Pasal 60

Pemasangan papan peringatan/larangan menebang pohon, berburu, membakar, merambah kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b angka 4, disertai informasi tentang sanksi hukum terhadap pelakunya, yang dipasang di tempat-tempat yang strategis.

Paragraf 2

Perlindungan Potensi Ekologis

Pasal 61

Pelaksanaan perlindungan potensi ekologis kawasan Tahura SSH, dilakukan dalam bentuk :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman ekologis;
- b. Pembinaan habitat satwa liar;
- c. Pembinaan dan pemantauan populasi satwa liar;
- d. Konservasi tanah dan air
- e. Penanganan spesies eksotik;
- f. Perlindungan tanaman koleksi dan tanaman hasil rehabilitasi dari serangan hama dan penyakit; dan
- g. Penyusunan database keanekaragaman ekologis di dalam Tahura SSH.

Pasal 62

- (1) Pembinaan habitat satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, bertujuan untuk optimalisasi semua komponen habitat satwa liar guna mendukung keberadaan dan perkembangan populasi satwa liar.
- (2) Kegiatan pembinaan habitat satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi sumber pakan bagi satwa liar, baik dari apek keanekaragaman maupun kelimpahannya, sumber air dan wilayah jelajahnya.
- (3) Dalam kondisi masih terdapat ketidakseimbangan daya dukung habitat terhadap populasi satwa liar yang ada, dapat dilakukan penanaman/pengkayaan jenis pohon yang disukai oleh satwa liar di lokasi-lokasi yang menjadi wilayah jelajahnya.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pemantauan populasi satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilakukan melalui cara menjaga keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitat, guna menghindari terjadinya kekurangan populasi (*underpopulation*) dan kelebihan populasi (*overpopulation*).
- (2) Pemantauan populasi satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.

- (3) Inventarisasi jenis primata, dilakukan dengan metode perhitungan konsentrasi (*concentration count*) dan kombinasi metode *triangle count* dan *line transect*, dan untuk jenis burung dilakukan dengan metode titik (*point count*).

Pasal 64

- (1) Kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dilakukan guna pencegahan erosi, sedimentasi dan tanah longsor, serta menjaga agar kualitas dan debit sumber air dalam Tahura SSH tetap baik dan stabil.
- (2) Bentuk kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penetapan areal berkelerengan di atas 40 % sebagai bagian dari Blok Perlindungan; dan
 - b. Pengamanan di areal kosong, dan areal bekas perambahan, dengan penanaman jenis tanaman penutup tanah dan jenis pohon pionir yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta membuat bangunan konservasi tanah.

Pasal 65

- (1) Penanganan spesies eksotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, ditujukan terhadap spesies yang secara alami memiliki tipe habitat yang berbeda dengan kondisi habitat di Tahura SSH.
- (2) Introduksi spesies eksotik ke dalam kawasan Tahura SSH dilakukan melalui tahap pengkajian atas perilaku regenerasi dan penyebaran spesies eksotik yang akan dikoleksi, agar tidak berpotensi merusak keseimbangan ekosistem yang ada.
- (3) Introduksi spesies ekstik tidak dilakukan di Blok Perlindungan.

Pasal 66

- (1) Perlindungan tanaman koleksi dan tanaman hasil rehabilitasi dari serangan hama dan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, dilakukan dengan metode biologis berupa penggunaan musuh alami, atau secara mekanis berupa penebangan pohon yang terserang penyakit dan penangkapan hama.
- (2) Penggunaan bahan-bahan kimia hanya dapat dilakukan dalam kondisi serangan hama dan penyakit yang hebat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan para pakar di bidangnya, guna menghindari dampak negatif.

Pasal 67

- (1) Penyusunan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, dilakukan melalui eksploitasi secara bertahap seluruh potensi yang ada, meliputi unsur biotik dan abiotik.
- (2) Unsur biotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh flora dan fauna yang terdapat dalam kawasan Tahura SSH.
- (3) Unsur abiotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumberdaya alami dan buatan yang terdapat dalam kawasan Tahura SSH.

Bagian Keempat
Pemangkasan Pohon

Pasal 68

- (1) Pemangkasan pohon hanya dilakukan pada pohon yang dinilai merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar kawasan Tahura SSH.
- (2) Bentuk pemangkasan bagi pohon yang dinilai merusak habitat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peremajaan, penjarangan dan pemeliharaan pohon.
- (3) Pemberian izin pemangkasan pohon dilimpahkan menjadi kewenangan Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Pemangkasan pohon di dalam kawasan Tahura SSH dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Pemangkasan pohon di Blok Perlindungan hanya dapat dilakukan untuk tujuan keamanan, terutama pohon yang berada di perbatasan dengan pemukiman penduduk, yang kondisinya dianggap membahayakan keselamatan masyarakat sekitar Tahura SSH;
 - b. Pemangkasan pohon di Blok Koleksi/Rehabilitasi, hanya dapat dilakukan untuk tujuan peremajaan, penjarangan, pemeliharaan dan keselamatan pengunjung; dan
 - c. Pemangkasan pohon di Blok Pemanfaatan, dapat dilakukan untuk tujuan peremajaan, pemeliharaan dan keselamatan pengunjung.
- (2) Kegiatan pemangkasan untuk peremajaan harus dilakukan secara bertahap.
- (3) Usulan penduduk sekitar untuk memangkas pohon di perbatasan pemukiman penduduk yang dianggap membahayakan, harus disertai dengan keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 70

- (1) Perizinan dan Pemangkasan pohon di dalam kawasan Tahura SSH, dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pohon yang akan dipangkas terlebih dahulu diperiksa kelayakan pemangkasannya oleh Tim dari UPT;
 - b. Tim memeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat Berita Acara hasil pemeriksaan tentang kelayakan pemangkasan pohon;
 - c. Dalam hal pohon tersebut layak dipangkas, diajukan permohonan izin pemangkasan kepada Kepala Dinas, disertai Berita Acara hasil pemeriksaan;
 - d. Pemangkasan pohon dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas.
 - e. Pemangkasan pohon dilakukan dengan meminimalisasi dampak kerusakan terhadap vegetasi disekitarnya;
 - f. Setelah dilakukan pemangkasan pohon, dibuat berita acara hasil pemangkasan yang didalamnya memuat kondisi dan dimensi batang; dan

g. Pemanfaatan kayu hasil pemangkasan dan kayu tumbang, bisa dilakukan untuk keperluan di dalam kawasan Tahura SSH, setelah dibuat berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan izin dan pelaksanaan pemangkasan pohon kepada Gubernur.

BAB IX PERLINDUNGAN ASURANSI

Pasal 71

- (1) Guna memberikan jaminan perlindungan terhadap keselamatan pengunjung kawasan Tahura SSH, disediakan fasilitas asuransi.
- (2) Fasilitas asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga asuransi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran premi asuransi dilaksanakan di luar pembayaran Retribusi Karcis Masuk Tahura SSH.

BAB X PERIZINAN DAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Di dalam kawasan Tahura SSH dapat dilakukan kegiatan tertentu setelah memperoleh perizinan, meliputi :

1. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
2. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar; dan
4. Izin Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Paragraf 1 Umum

Pasal 73

- (1) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), meliputi :
 - a. Izin Masuk Kawasan Wisata Alam;
 - b. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA);
 - c. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).
- (2) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Penerbitan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.

Paragraf 2
Izin Masuk Kawasan Wisata Alam

Pasal 74

- (1) Izin Masuk Kawasan Wisata Alam diberikan berupa Karcis Masuk Kawasan Wisata Tahura SSH kepada orang dan/atau badan untuk masuk ke kawasan Wisata Tahura SSH.
- (2) Karcis Masuk Kawasan Wisata Tahura SSH berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan berdasarkan pada masuk/keluarinya pengunjung per orang per hari.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memasuki kawasan wisata Tahura SSH wajib membayar retribusi Karcis Masuk.
- (4) Setiap Kendaraan bermotor dan/atau sepeda yang masuk kawasan wisata Tahura SSH, wajib membayar retribusi Karcis Masuk.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang masuk ke kawasan Wisata Tahura SSH, wajib menjaga kelestarian kawasan Tahura SSH.
- (6) Besaran tarif Karcis Masuk Kawasan Wisata Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.

Paragraf 3
Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 75

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dapat diajukan oleh :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - e. Koperasi.
- (2) Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. Nomor pokok wajib pajak;
 - c. Mengisi formulir yang disediakan oleh Gubernur melalui UPT;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.
 - e. Sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter, outbond, jasa pelayanan yang diperoleh melalui pelatihan atau uji kompetensi oleh lembaga/forum/asosiasi yang berwenang; dan
 - f. Rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPT untuk Bidang Usaha jasa yang dimohon, dengan ketentuan :
 - 1) Merupakan surat pengakuan yang menyatakan bahwa pemohon izin layak untuk menjalankan kegiatan usaha yang dimohon;
 - 2) Forum dibentuk oleh masyarakat/kelompok masyarakat sekitar kawasan sesuai bidang usahanya.
 - g. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.

- (4) Persyaratan administrasi untuk badan usaha milik negara/daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - b. Surat izin usaha perdagangan;
 - c. Nomor pokok wajib pajak;
 - d. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. Profil perusahaan; dan
 - f. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.
- (5) Pemberian IUPJWA perorangan diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan termasuk masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 76

- (1) Permohonan IUPJWA diajukan pemohon kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan di provinsi;
 - c. Kepala UPT.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat ayat (3) atau ayat (4).

Paragraf 2
Rekomendasi

Pasal 77

- (1) Pemohon menyusun rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf g atau ayat (4) huruf f.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dan diserahkan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian termasuk peninjauan lapangan apabila diperlukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penilaian rencana kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam oleh Tim teknis disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian Tim Teknis.

Paragraf 3
Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 78

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala Dinas, Kepala Badan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) atau ayat (4)
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, dan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Badan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Surat Persetujuan.

Paragraf 4
Penaan Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (3), Kepala Badan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (SPP-IIUPJWA) kepada pemohon.
- (2) SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA.

Paragraf 5
Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 80

Kepala Badan setelah menerima bukti pelunasan SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2), Kepala Badan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan tembusannya disampaikan kepada :

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan
- d. Kepala UPT.

Pasal 81

- (1) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan;
 - b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.

- (2) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Pemegang IUPJWA

Pasal 82

- (1) Pemegang IUPJWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 mempunyai kewajiban :
 - a. Membayar Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dikenakan kepada calon pemegang izin yang dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
 - b. Membayar retribusi hasil usaha penyediaan jasa wisata alam yang dikenakan sekali setiap bulan.
 - c. Melaksanakan kegiatan penyediaan jasa wisata alam secara nyata di lapangan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan IUPJWA.
 - d. Menjaga kelestarian dan potensi Tahura SSH;
 - e. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan jasa wisata;
 - f. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan jasa wisata alam termasuk pengolahan limbah dan sampah;
 - g. Memberikan akses kepada petugas UPT dan petugas pemerintah lainnya yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - h. Memelihara asset negara dan/atau daerah bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
 - i. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dan atau sekitar kawasan Tahura SSH dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai izin yang diberikan.
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan usaha penyediaan jasa wisata alam secara periodic kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT;
 - k. Menyusun Rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan;
 - l. Ikut serta menjaga kelestarian alam Tahura SSH.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ((1) huruf i dan huruf k, dikecualikan bagi pemegang Izin IUPJWA perorangan.

Pasal 83

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam berhak :

- a. Melakukan kegiatan usahanya sesuai izin;
- b. Menjadi anggota asosiasi pengusaha pariwisata alam; dan
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Paragraf 7
Perpanjangan Izin

Pasal 84

- (1) Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Penyediaan Jasa Wisata Alam.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam oleh Kepala Badan, setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan oleh Dinas melalui UPT.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Bagian Kelima
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 85

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dapat diajukan oleh :
 - a. Badan usaha milik Negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Badan usaha milik swasta; dan
 - d. Koperasi.
- (2) Permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - b. Surat izin usaha perdagangan;
 - c. Nopor pokok wajib pajak;
 - d. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. Profil perusahaan;
 - f. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000; dan
 - g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah rekomendasi teknis dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi.

Bagian Keenam
Paragraf 1
Tata Cara Pemberian IUPSWA

Pasal 86

- (1) Permohonan IUPSWA diajukan permohon kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - c. Kepala UPT.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 2
Izin Prinsip

Pasal 87

- (1) Permohonan IUPSWA didahului dengan permohonan Izin Prinsip, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan Kepala Dinas, Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan, dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan Izin Prinsip dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 88

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (4), dalam kurun waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan, Kepala Dinas dan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan, menerbitkan rekomendasi teknis.
- (2) Dalam hal rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diterbitkan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka Kepala Badan tetap melanjutkan proses permohonan dimaksud.
- (3) Rekomendasi teknis dari Kepala Dinas diberikan setelah ada rekomendasi teknis dari Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah persyaratan administrasi dipenuhi secara lengkap.

Pasal 89

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) melakukan penilaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan kepada pemohon.

- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Izin Prinsip Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada :
- Kepala Dinas;
 - Kepala Dinas Pendapatan;
 - Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan
 - Kepala UPT.

Pasal 90

- Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Kepala Badan.
- Izin Prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun.
- Pemegang Izin Prinsip dilarang melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam di kawasan Tahura SSH, sebelum mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Pasal 91

- Berdasarkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (3), pemohon wajib :
 - Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 atau paling kecil 1 : 25.000;
 - Melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;
 - Membuat rencana kegiatan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
 - Menyusun dan menyampaikan dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan kepada pemohon.

Paragraf 3 Rekomendasi

Pasal 92

- Pemegang Izin Prinsip menyusun rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam yang dilengkapi dengan rencana tapak (siteplan) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Izin Prinsip diterbitkan dan Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Izin Prinsip diterbitkan.
- Penyusunan rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas biaya pemohon dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam dari pemohon, termasuk peninjauan lapangan.
- (4) Hasil penilaian rencana kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam oleh Tim teknis disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi teknis.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian Tim Teknis.

Paragraf 4

Pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 93

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah mendapat Izin Prinsip, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam dilengkapi persyaratan :
 - a. Persetujuan Prinsip;
 - b. Rencana Kegiatan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
 - c. Siteplan;
 - d. Dokumen dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
 - e. Rekomendasi teknis Kepala Dinas.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala Dinas, Kepala Badan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, dan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Badan menerbitkan surat pembatalan Izin Prinsip.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Surat Persetujuan.

Paragraf 5

Pengenaan Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 95

- (1) Berdasarkan hasil penilaian, sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3), Kepala Badan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA) kepada pemohon.
- (2) SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA.

- (3) Kepala Badan setelah menerima bukti pelunasan SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, dan tembusannya disampaikan kepada :
- b. Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan; dan
 - e. Kepala UPT.

Pasal 96

- (1) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Sarana Usaha Wista Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pemegang IUPSWA

Pasal 97

- (1) Pemegang IUPSWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (3) mempunyai kewajiban :
 - a. Membayar Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IIUPSWA), dikenakan kepada calon pemegang izin sekali selama jangka waktu pengusahaan;
 - b. Membayar retribusi hasil usaha penyediaan sarana wisata alam yang kenakan sekali setiap bulan;
 - c. Melaksanakan kegiatan penyediaan sarana wisata alam secara nyata di lapangan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan IUPSWA ;
 - d. Menjaga kelestarian dan potensi Tahura SSH;
 - e. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata;
 - f. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk pengolan limbah dan sampah;
 - g. Memberikan akses kepada petugas UPT dan petugas pemerintah lainnya yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
 - h. Memelihara asset Negara dan/atau daerah bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
 - i. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dan atau sekitar kawasan Tahura SSH dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan.
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan usaha penyediaan jasa wisata alam setiap tiga bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT; dan
 - k. Menyusun Rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.

Pasal 98

Pemegang IUPSWA berhak :

- a. Melaksanakan kegiatan usahanya sesuai izin;
- b. Menjadi anggota asosiasi pengusaha pariwisata alam; dan
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Paragraf 7 Perpanjangan Izin

Pasal 99

- (1) Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (2), diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan usaha pemanfaatan sarana wisata alam oleh Dinas melalui UPT.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 100

- (1) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan sudah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Kepala Badan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha penyediaan sarana wisata alam; dan
 - c. Diserahkan kembali oleh pengusaha penyediaan sarana wisata alam kepada Pemerintah Provinsi Riau sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, tidak menghapuskan kewajiban pemegang Izin sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam izin Penyediaan Sarana Wisata Alam.
- (3) Dengan berakhirnya Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, maka sarana dan prasarana wisata berupa barang tidak bergerak yang berada di kawasan Tahura SSH, menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Bagian Ketujuh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan Jasa Lingkungan ditujukan untuk pemanfaatan komersial kawasan Tahura SSH, dan diberikan melalui Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

- (2) Jenis Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Air;
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Aliran Air
 - c. Izin Usaha Perdagangan Karbon; dan
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Biofarmaka.
- (3) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan di kawasan Tahura SSH, dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - e. Perusahaan swasta.
- (4) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan diberikan oleh Gubernur, melalui Kepala Badan.
- (5) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (6) Izin Pemanfaatan Jasa lingkungan tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 102

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Kartu tanda penduduk (khusus pemohon perorangan);
 - b. Usulan proyek (project proposal);
 - c. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000;
 - d. Profil perusahaan (company profile);
 - e. Akte pendirian perusahaan atau koperasi dan perubahannya;
 - f. Nomor pokok wajib pajak;
 - g. Surat Keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; dan
 - h. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 103

- (1) Pemohon Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan didahului dengan permohonan Izin Prinsip kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan Izin Prinsip dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) melakukan penilaian persyaratan permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Izin Prinsip Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
 - d. Kepala UPT.

Pasal 104

- (1) Izin Prinsip diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Pemegang izin prinsip dilarang melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Tahura SSH sebelum mendapatkan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Paragraf 3 Rekomendasi

Pasal 105

- (1) Pemegang Izin Prinsip Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan yang dilengkapi dengan rencana tapak (*siteplan*) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Izin Prinsip diterbitkan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Izin Prinsip diterbitkan.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas biaya pemohon dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim teknis melakukan penilaian rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, dan hasilnya disampaikan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi teknis.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian Tim Teknis.

Paragraf 4
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 106

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah mendapat Izin Prinsip dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dilengkapi persyaratan :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. *Siteplan*;
 - d. Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh instansi terkait; dan
 - e. Rekomendasi teknis Kepala Dinas.

Pasal 107

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala Dinas, Kepala Badan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan paling lambat 10 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Surat Persetujuan.

Paragraf 4
Penaatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 108

- (1) Kepala Badan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah disetujuinya permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (SPP-IIUPJL) sebagai pengganti nilai intrinsik areal yang diusahakan.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melunasi IIUPJL paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Perintah Pembayaran.
- (3) Kepala Badan setelah menerima bukti pelunasan IIUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan
 - c. Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 - d. Kepala UPT.
- (4) Biaya yang timbul dalam proses pengurusan perizinan dibebankan kepada pemohon.

- (5) Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.

Pasal 109

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.
(2) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 110

- (1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, wajib :
- Membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IIUPJL), dikenakan kepada calon pemegang izin sekali selama jangka waktu pengusahaan;
 - Membayar retribusi hasil usaha pemanfaatan air atau usaha pemanfaatan jasa aliran air berdasarkan skala usaha dan volume penggunaan yang dikenakan sekali setiap bulan;
 - Membayar retribusi hasil usaha jasa perdagangan karbon dikenakan setiap kali transaksi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai penjualan karbon;
 - Membayar retribusi hasil usaha pemanfaatan jasa biofarmaka yang dikenakan setiap kali produksi;
 - Menjaga kelestarian dan potensi Tahura SSH;
 - Melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan secara nyata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
 - Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT setiap 3 (tiga) bulan;
 - Memberikan kemudahan akses kepada petugas UPT dan instansi pemerintah dalam rangka monitoring dan pengamanan kawasan Tahura SSH dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
 - Mempekerjakan tenaga lokal atau masyarakat sekitar kawasan Tahura SSH.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.

Pasal 111

Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan berhak :

- Melaksanakan kegiatan usahanya sesuai izin;
- Mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah izin diterbitkan;
- Menjadi anggota asosiasi perusahaan jasa lingkungan/pariwisata alam; dan
- Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Paragraf 6
Perpanjangan Izin

Pasal 112

- (1) Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (2), diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan oleh Dinas melalui UPT.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 113

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Kepala Badan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha jasa lingkungan;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin usaha jasa lingkungan kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu izin yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (3) Dengan berakhirnya izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, sarana dan prasarana wisata berupa barang tidak bergerak yang berada di kawasan Tahura SSH, menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Bagian Kesembilan

Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis
Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 114

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, meliputi :
 - a. Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (2) Pemegang Izin Usaha Penangkaran Tumbuhan dan/atau Satwa Liar di Tahura SSH wajib memiliki :
 - a. Izin Penangkar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Izin Pengedar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks, dengan ketentuan jenis yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar appendiks, izin Penangkaran dan Izin Pengedar diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 115

Pemanfaatan Tahura SSH untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. Pengolahan tanah terbatas;
- c. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan social ekonomi;
- d. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat-alat berat; dan
- e. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 116

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
 - d. Perusahaan swasta.
- (3) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 117

- (1) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi atau tidak dilindungi, melalui kegiatan :
 - a. Pengembangbiakan satwa dan/atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. Penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Penangkaran terhadap jenis tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, harus memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan/atau satwa.
- (3) Jenis tumbuhan dan/atau satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber lain yang sah.
- (4) Penangkar wajib memberi penandaan dan/atau sertifikasi atas hasil tumbuhan yang ditangkarkan.

Pasal 118

- (1) Ruang lingkup Izin Usaha Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, meliputi izin untuk menjual hasil penangkaran sesuai standar kualifikasi penangkaran dan hasil pemanfaatan sarang burung wallet.
- (2) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan/atau satwa hasil penangkaran;
 - b. Profesionalisme kegiatan penangkaran; dan
 - c. Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

Pasal 119

- (1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk kepentingan perdagangan, dan dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.
- (2) Hasil penangkaran untuk persilangan tumbuhan yang dilindungi hanya dapat dilakukan setelah mengalami perbanyakan.
- (3) Pengendalian terhadap ketentuan ayat (1) diberlakukan terhadap jenis tumbuhan rafflesia yang hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Presiden, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Penjualan hasil penangkaran satwa liar, hanya dapat diperuntukkan bagi hasil penangkaran satwa liar generasi kedua dan berikutnya.
- (2) Hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi generasi kedua dan berikutnya, dinyatakan sebagai jenis satwa yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), tidak berlaku terhadap jenis satwa liar :
 - a. Anoa (*anoa depressicornis*, *anoa quarles*);
 - b. Babi rusa (*babyrousa babyrousa*);
 - c. Badak jawa (*rhinoceros sondaicus*);
 - d. Badak ssumatera (*dicerorhinus ssumatrensis*);
 - e. Biawak komodo (*varanus komodoensis*);
 - f. Cendrawasih (seluruh jenis dari family *paradisidae*);
 - g. Elang jawa, elang garuda (*spizaetus bartelsi*);
 - h. Harimau sumatera (*panther tigris sumatrae*);
 - i. Lutung mentawai (*prebytes potenzi*);
 - j. Orangutan (*pongo pygmaeus*); dan
 - k. Owa jawa (*hylobates moloch*).
- (4) Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama.

Pasal 121

- (1) Hasil penangkaran untuk persilangan, hanya dapat dilakukan setelah generasi kedua bagi satwa liar yang dilindungi, dan setelah generasi pertama bagi satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hasil persilangan satwa liar dilarang dilepas kealam.

- (3) Penangkar wajib memberi penandaan dan/atau sertifikasi atas satwa liar yang ditangkap.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 122

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada :
- Kepala Dinas;
 - Kepala SKPD yang membidangi konservasi; dan
 - Kepala UPT.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
- Kartu tanda penduduk (khusus pemohon perorangan);
 - Usulan proyek (*project proposal*);
 - Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 25.000;
 - Profil perusahaan (*company profile*);
 - Akte pendirian perusahaan atau koperasi dan perubahannya;
 - Nomor pokok wajib pajak;
 - Surat Keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; dan
 - Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 123

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar didahului dengan permohonan Izin Prinsip, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan Izin Prinsip dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2).
- (3) Kepala Badan melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan kepada pemohon.

- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan menerbitkan Izin Prinsip Usaha Penangkaran Tumbuhan dan/atau Satwa Liar atau Izin Prinsip Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala SKPD yang membidangi konservasi dan Kepala UPT.

Pasal 124

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (5), diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Pemegang Izin Prinsip dilarang melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran tumbuhan dan/atau satwa liar, sebelum mendapatkan Izin Usaha Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar atau Izin Usaha pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Paragraf 3 Rekomendasi

Pasal 125

- (1) Pemegang Izin Prinsip menyusun rencana kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, dilengkapi dengan rencana tapak (*siteplan*) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Izin Prinsip diterbitkan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Izin Prinsip diterbitkan.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas biaya pemohon dan harus selesai serta diserahkan kepada Kepala Dinas paling lama 90 (enam puluh) hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis melaksanakan penilaian, dan dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai rencana kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.
- (4) Hasil penilaian rencana kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, disampaikan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi teknis.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi teknis kepada Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian Tim Teknis.

Paragraf 4
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran
Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 126

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, setelah mendapat Izin Prinsip, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa, dilengkapi persyaratan :
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Rencana Kegiatan Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/Satwa Liar;
 - c. Siteplan;
 - d. Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh instansi terkait; dan
 - e. Rekomendasi teknis Kepala Dinas.

Pasal 127

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi teknis dari Kepala Dinas, Kepala Badan melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2).
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan paling lambat 10 (lima) hari kerja menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Surat Persetujuan.

Paragraf 5
Penaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan
Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 128

- (1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah disetujuinya permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar (SPP-IIUPKTSL).
- (2) Pemegang Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melunasi IIUPKTSL paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Perintah Pembayaran IIUPKTSL.

Paragraf 6
Pemberin Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan
Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 129

- (1) Kepala Badan setelah menerima bukti pelunasan IIUPKTSL sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (2), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi konservasi; dan
 - d. Kepala UPT.
- (2) Biaya yang timbul dalam proses pengurusan perizinan dibebankan kepada pemohon.
- (3) Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.

Pasal 130

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau satwa liar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk
Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar

Pasal 131

- (1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, wajib :
 - a. Membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar (IIUPKTSL), dikenakan kepada calon pemegang izin sekali selama jangka waktu perusahaan;
 - b. Membayar retribusi hasil Usaha Penangkaran Tumbuhan dan/atau Satwa Liar yang dikenakan setiap kali penjualan;
 - c. Membayar retribusi hasil Usaha Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Kawasan Tahura SSH, dikenakan setiap melakukan kegiatan pengambilan;
 - d. Mengajukan permohonan kerjasama usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar diterbitkan;

- c. Melaksanakan secara nyata kegiatan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
 - f. Membuat bukti induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan;
 - g. Melaksanakan sistem penandaan dan/atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;
 - h. Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
 - i. Memberikan kemudahan akses kepada petugas UPT dan instansi pemerintah terkait dalam rangka monitoring dan pengamanan kawasan Tahura SSH;
 - j. Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang bersangkutan;
 - k. Mempekerjakan tenaga lokal atau masyarakat di sekitar kawasan Tahura SSH;
 - l. Memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis; dan
 - m. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Retribusi Daerah.

Paragraf 8 Perpanjangan Izin

Pasal 132

- (1) Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 ayat (2), diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan oleh Dinas melalui UPT.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 133

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan sudah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Kepala Badan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pengusaha jasa pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar; dan

- c. Diserahkan kembali oleh pengusaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.
- (2) Berakhirnya Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, tidak menghapuskan kewajiban pemegang Izin sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam izin Pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.
- (3) Dengan berakhirnya pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar, maka sarana dan prasarana wisata berupa barang tidak bergerak yang berada di kawasan Tahura SSH, menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau.

Bagian Kesebelas
Tim Teknis

Pasal 134

- (1) Dalam penyusunan rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam, Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan untuk Kegiatan Penangkaran Jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar, Kepala Dinas membentuk Tim Teknis, yang bertugas melakukan penilaian rencana kegiatan yang disusun pemohon izin usaha dan memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Kepala UPT.

BAB XI
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Kerjasama Pasca Penerbitan Izin

Pasal 135

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerjasama pasca penerbitan izin usaha pariwisata alam, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan untuk kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar di Tahura SSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pasca penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jangka waktu dan evaluasi masing-masing izin.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pasca penerbitan izin dilaksanakan oleh Dinas bersama UPT.

Bagian Kedua
Kerjasama Kolaborasi

Pasal 136

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam memelihara dan menjaga Kawasan Tahura SSH dari gangguan dan kerusakan.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk inisiator, fasilitator maupun pendampingan guna mendukung pengelolaan Tahura SSH.
- (3) Pengelolaan Tahura SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kolaborasi pengelolaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kolaborasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pemanfaatan kawasan Tahura SSH, berupa pariwisata alam, penangkaran tumbuhan dan satwa serta jasa lingkungan non komersial;
 - b. Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan;
 - c. Pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan Tahura SSH;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kolaborasi, pengembangan seni dan budaya, serta pembinaan partisipasi masyarakat.

Pasal 137

- (1) Kolaborasi pengelolaan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak mengubah status kawasan Tahura SSH;
 - b. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan tetap berada pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi pengelolaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan menjadi tanggungjawab pihak ketiga.

Pasal 138

- (1) Kolaborasi pengelolaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama kolaborasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerjasama kolaborasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikat baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan nasional dan daerah;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi; dan
 - j. Kepastian hukum.

- (3) Perjanjian kerjasama kolaborasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- Subjek kerjasama;
 - Objek kerjasama;
 - Ruang lingkup kerjasama;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Jangka waktu kerjasama;
 - Pengakhiran kerjasama;
 - Keadaan memaksa; dan
 - Penyelesaian perselisihan.

Pasal 139

- Kerjasama kolaborasi dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh UPT atas pelaksanaan kerjasama sebelumnya.
- Kerjasama kolaborasi pengelolaan berakhir dalam hal :
 - Jangka waktu kerjasama telah berakhir; dan
 - Adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktunya berakhir.
- Dengan berakhirnya kerjasama kolaborasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - Hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi (pembinaan habitat) yang telah ditanam di kawasan Tahura SSH, menjadi milik Pemerintah Daerah; dan
 - Kewajiban dan tanggung jawab pihak ketiga kepada pihak lain dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan kolaborasi pengelolaan, menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Bagian Ketiga Tata Cara Kerjasama Kolaborasi

Pasal 140

- Permohonan kerjasama kolaborasi diajukan kepada Kepala UPT, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Badan dan Kepala Dinas.
- Permohonan kerjasama kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - Data diri pemohon;
 - Usulan kegiatan; dan
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa atau pimpinan lembaga.

Pasal 141

- Guna membantu Kepala UPT dalam memberikan pertimbangan dan/atau penilaian teknis atas permohonan kerjasama kolaborasi pengelolaan, dibentuk Tim Kerjasama Kolaborasi yang ditetapkan oleh Kepala UPT.
- Tim Kerjasama Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan peninjauan lapangan terhadap permohonan kerjasama kolaborasi pengelolaan.

- (3) Hasil kajian teknis dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XII PENDELEGASIAN WEWENANG KERJASAMA KOLABORASI

Pasal 142

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan serta penandatanganan perjanjian kerjasama kolaborasi pengelolaan yang diajukan oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura SSH dan/atau lembaga kepada Kepala UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian wewenang penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan serta penandatanganan perjanjian kerjasama kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kepala UPT melaporkan setiap pelaksanaan pendelegasian wewenang penerbitan surat persetujuan atau penolakan permohonan serta penandatanganan perjanjian kerjasama kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan Kepada Dinas.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 143

- (1) Pembinaan dilaksanakan terhadap pelaksana teknis pengelolaan Tahura SSH untuk mewujudkan pengelolaan Tahura SSH secara efektif, meliputi profesionalitas, kedisiplinan dan moral.
- (2) Pembinaan staf pengelola merupakan tanggung jawab Kepala Dinas dan Kepala UPT.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat dilakukan secara rutin melalui upgrading kualifikasi staf pengelola, yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan Paragraf 1 Pengawasan Intensif

Pasal 144

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap setiap aspek yang diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan Tahura SSH secara hierarkhis, dengan ketentuan pejabat yang lebih tinggi bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap para staf di bawahnya.

- (2) Pengawasan dilakukan melalui inspeksi rutin dan pengecekan insidental, serta melaksanakan monitoring terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Paragraf 2
Pengawasan Eksternal

Pasal 145

- (1) UPT melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin dan pihak yang melakukan kerjasama kolaborasi pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin dan pihak yang melakukan kerjasama kolaborasi pengelolaan, setiap tahun.

Paragraf 3
Pengendalian

Pasal 146

Pengendalian dilakukan untuk menjamin pembenahan setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 147

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

PARAF KUKUH SAHA		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRD HUKUM & HAM	K	KEPALA DINAS	/
KEPALA BIRD		KEPALA BADAN	
KEPALA BIRD		KEPALA BANTU	

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2016

Pit. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Maret 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 18